

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sundari dan Susanti 2016). Praktik *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Stephanie, Sistomo, dan Simanjuntak 2017). Secara umum agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapatkan justifikasi yang kuat otoritas pajak harus memperhatikan dua hal mendasar, yaitu: afiliasi (*associated enterprise*) atau hubungan istimewa (*special relationship*), dan kewajaran atau *arm's length principle* (Rosa, Andini, dan Raharjo, 2017).

Di Indonesia *transfer pricing* diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan tersebut memuat beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam transaksi yang tidak wajar. Adanya hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Transaksi *transfer pricing* merupakan transaksi yang legal. Namun dalam praktiknya banyak perusahaan yang menyalahgunakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang rumit dimana satu sisi penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan pajak yang diterima.

Apple, Nestle, Unilever, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Coca Cola Indonesia adalah beberapa perusahaan manufaktur yang menyalahgunakan *transfer pricing*. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan memanfaatkan *transfer pricing*. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia memanfaatkan skema jual beli, dengan menjual harga yang lebih rendah di bawah harga pasar kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi, kemudian pihak Toyota Asia Pasifik Singapura menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Adanya tarif pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu sebesar 15% dibandingkan di Indonesia sebesar 25%, dimanfaatkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk menghindari pajak (Sugiharto, 2015).

Dalam rentang waktu 2003 – 2012, jumlah uang yang keluar dari Indonesia yang disebabkan oleh praktik *transfer pricing* sebesar US \$ 152, 154 Milliar. (Global Financial Integrity, 2014). Menurut Direktorat

Jenderal Pajak, praktik *transfer pricing* dari tahun 2012 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk mencegah praktik penghindaran pajak dengan *transfer pricing* yang terus meningkat pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai dokumentasi *transfer pricing* yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak PMK-213/PMK-03/2016 (PMK-213) dan Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara (PER-29) (Karomatunnisa, 2016).

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak, multinasionalitas, ukuran perusahaan dan profitabilitas, variabel tersebut merupakan variabel yang belum konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* telah dilakukan oleh Stephanie, Sistomo, dan Simanjuntak (2017), Saraswati dan Sujana (2017), Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017), Kusuma dan Wijaya (2017), Ramadhan dan Kustiani (2017), Waworuntu dan Hadisaputra (2016), F, Mayoman, dan Karjo (2016), Mispianiti (2015) dan Marfuah dan Azizah (2014), Richardson, Taylor, dan Lanis (2013), Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) dan Lo, Kong, dan Wong (2010).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Rosa, Andini, dan Raharjo, 2017). Pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak pada tahun

2017 tercatat sebesar 85,6% dari total pendapatan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia,2017). Hal ini menjadi bukti bahwa pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar yang didapat oleh pemerintah, tetapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan pengalihan laba dengan cara *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Stephanie, Sistomo, dan Simanjuntak (2017),Saraswati dan Sujana (2017), Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017),Kusuma dan Wijaya (2017), F, Mayoman, dan Karjo (2016), Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) dan Lo, Kong, dan Wong (2010) berhasil membuktikan bahwa pajak mempengaruhi *transfer pricing*, namun ada beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mispianiti (2015) dan Marfuah dan Azizah (2014) yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* .

Perusahaan yang memiliki anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang berada diluar negeri akan cenderung untuk melakukan *transfer pricing*, karena adanya perbedaan tarif pajak antar perusahaan induk dengan perusahaan anak yang berada diluar negeri. Skema *transfer pricing* yang sering dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah(Lingga 2012), karena peraturan dan tarif pajak disetiap negara berbeda-beda, hal tersebut

menjadi dasar perusahaan untuk melakukan pengalihan laba dengan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya (*over income*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*) (Ilyas dan Suhartono dalam Rosa, Andini, Raharjo 2017). Pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing* didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) dan Ramadhan dan Kustiani (2017) yang menunjukkan hasil bahwa multinasionalitas memiliki hubungan yang positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waworuntu dan Hadisaputra (2016) menunjukkan hasil bahwa multinasionalitas berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang dilakukan, semakin tinggi pula laba yang akan di dapat. Perusahaan besar akan cenderung melakukan transaksi *transfer pricing*, guna memaksimalkan laba yang dimiliki perusahaan. Penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* adalah penelitian yang dilakukan oleh Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) Waworuntu dan Hadisaputra (2016) dan Kusuma dan Wijaya (2017) menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Kustiani (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung untuk melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Ini sesuai dengan hasil penelitian dari Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) dan Kusuma dan Wijaya (2017), namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Kustiani(2017) dan Waworuntu dan Hadisaputra (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* .

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”**. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang belum konsisten dari penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pajak berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* ?
2. Apakah multinasionalitas berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* ?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* ?

1. 3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji :

1. Pengaruh pajak terhadap praktik *transfer pricing*
2. Pengaruh multinasionalitas terhadap praktik *transfer pricing*
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik *transfer pricing*
4. Pengaruh profitabilitas terhadap praktik *transfer pricing*

1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi dalam penelitian bidang akuntansi dan bermanfaat sebagai literature yang akan digunakan kelak oleh para peneliti selanjutnya mengenai *transfer pricing*

2. Bagi Perusahaan dan Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para investor dan perusahaan mengenai praktik *transfer pricing* di Indonesia. Sehingga bagi investor dan

perusahaan dapat menggunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat peraturan mengenai kebijakan *transfer pricing*.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi, dengan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Bab kedua adalah kajian pustaka yang membahas teori-teori yang merupakan kajian kerangka teoritis. Dalam hal ini berisi tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang meliputi populasi, dan sampel penelitian, sumber data, jenis penelitian, variabel penelitian, analisis data, serta hipotesis penelitian.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab keempat berisi hasil penelitian penulis selama melakukan penelitian serta pembahasan hasil penelitian tersebut.

BAB V : Penutup

Bab kelima adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta pemberian saran-saran sehubungan dengan pembahasan yang telah dilakukan.